

Jalan kapten Ali Zein No.1/35 Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok
Kabupaten Bangka Barat 33313
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 196 /PM.00.02/K.BB-02/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pengawasan Pembentukan KPPS

Mentok, 17 September 2024

Kepada Yth: **1. Ketua Panwaslu Kecamatan**
Se-Kabupaten Bangka Barat
2. Panwaslu Kelurahan/Desa
se-Kabupaten Bangka Barat

di-
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan tata kerja badan *Adhoc* penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
4. Surat Edaran Bawaslu Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan tata kerja badan *Adhoc* penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan KPU RI Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan tata kerja badan *Adhoc* penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Berdasarkan ketentuan dasar hukum diatas dan dalam rangka Pencegahan Pelanggaran pada pelaksanaan Tahapan Pembentukan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di Kabupaten Bangka Barat serta dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, dengan hormat **diinstruksikan** kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Lampiran II Keputusan KPU RI Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 **Jadwal Pembentukan KPPS** sebagai berikut :

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman Pendaftaran calon anggota KPPS	17 September 2024	21 September 2024
2.	Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS	17 September 2024	28 September 2024
3.	Penelitian administrasi calon anggota KPPS	18 September 2024	29 September 2024
4.	Pengumuman hasil Penelitian administrasi calon KPPS	30 September 2024	2 Oktober 2024
5.	Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS	30 September 2024	5 Oktober 2024
6.	Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS	5 Oktober 2024	7 Oktober 2024
7.	Penetapan anggota KPPS	7 November 2024	7 November 2024
8.	Pelantikan anggota KPPS	7 November 2024	7 November 2024

2. Panwaslu Kecamatan untuk memberikan imbauan kepada PPK dan PPS agar melaksanakan tahapan Pembentukan KPPS sesuai dengan prinsip, standar tata laksana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
3. Bahwa dalam pengawasan Pembentukan KPPS yang menjadi perhatian/fokus jajaran Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan yaitu :
 - a. Ketaatan prosedur dalam pembentukan Badan Adhoc;
 - b. Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc;
 - c. Keterpenuhan kuota pada badan Adhoc;
 - d. Memperhatikan 30% keterwakilan perempuan sesuai dengan Pasal 28 Ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan tata kerja badan Adhoc penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
4. Bahwa Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Bangka Barat melakukan koordinasi dengan PPK dan PPS terkait dengan Pembentukan KPPS.
5. Menuangkan upaya pencegahan ke dalam Formulir C, menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir A pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan serta melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melalui email sekretariat.bawaslubabar@gmail.com Cc phhbangkabarat@gmail.com.
6. Apabila mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengawasan masa Kampanye agar dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA


KETUA DENI FERDIAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu